




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah sehingga dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha terhadap pelayanan atau penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; **k**

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**b**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0112);^k

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 002, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0112) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Biro Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Peternakan, dan Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. **kw**

2. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Struktur dan besar tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Struktur dan besar tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat penambahan objek retribusi pada Dinas Peternakan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Struktur dan besar tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Struktur dan besar tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat penambahan objek retribusi pada Dinas Perhubungan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Struktur dan besar tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besar tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat penambahan objek retribusi pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. **k**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Februari 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 001
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(1-16/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri berdasarkan potensinya masing-masing.

Bahwa kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha terhadap pelayanan atau penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah.

Terkait Retribusi Jasa Usaha, sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud telah mengalami perubahan dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha oleh karena adanya penambahan obyek yang baru dalam Retribusi Jasa Usaha yaitu Sewa Insenerator (Pembakaran Sampah) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Berkenaan dengan adanya penambahan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan kembali. ❏

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0121 **k**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	DINAS KESEHATAN UPT PELATIHAN TENAGA KESEHATAN		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	a. Paket Meeting		
	1. Full Residance (Menginap, 3 x Makan, 2 x Snack, Fasilitas Kegiatan)	Per Hari/Orang	450.000
	2. Full Board (2 x Makan, 2 x Snack, Fasilitas Kegiatan)	Per Hari/Orang	200.000
	3. Full Day (2 x Makan, 1 x Snack, Fasilitas Kegiatan)	Per Hari/Orang	175.000
	4. Half Day(1 x Makan, 1 x Snack, Fasilitas Kegiatan)	Per Hari/Orang	125.000
	b. Menu Sederhana	Orang/hari(3x	120.000
	Menu Menengah	makan + 2x	160.000
	Menu Utama	Snack)	200.000
	c. Lapangan Olahraga (Volly, Basket, Futsal, Badminton)		
	Untuk Latihan	Perjam	150.000
	d. Sewa Ruang :		
	1. Ruang Makan	Per hari	150.000
	2. Ruang Diskusi	Per hari	100.000
	e. Sewa Kursi (Chitose)	Per Buah/ hari	2.000
	f. Sewa alat :		
	1. Sound System	Paket per hari	500.000
	2. LCD	Per Buah/ hari	150.000
	g. Laundry	Per Kg	10.000
	h. Sewa Kendaraan		
	1. Dalam Kota	Per Hari (12 Jam)	750.000
	2. Luar Kota	Per Hari (12 Jam)	1.000.000
	UPT LABORATORIUM KESEHATAN		
	Jasa Laboratorium		
	PCR	Sampel	450.000
	RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA		
	Jasa Laboratorium		
	PCR	Sampel	450.000
	Rapid Test Antigen	Sampel	100.000
	Rapid Test Antibody	Sampel	90.000
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI		
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah		
	1. Jasa Pelayanan Bengkel		
	a. Ringan :		
	1) Las	Per titik	7.500
	2) gurinda	Per pekerjaan	7.500
	3) bor slep	Per titik	7.500
	4) potong	Per pekerjaan	10.000
	b. Sedang :		
	1) bubut	Per Jam	25.000
	2) Pres As	Per pekerjaan	7.500
	3) Sorap	Per titik	7.500
	4) Rol Plat	Per pekerjaan	10.000
	c. Berat (<i>Overhaull</i>)	Per pekerjaan	100.000
	d. Untuk Latihan	Per hari	20.000
	2. Jasa Pengadaan Air		
	Dialirkan ke konsumen	Meter Kubik	12.500
3	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Sewa Tempat Usaha	Per Bulan	500.000
4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Sewa Tempat Usaha:		
	1. Kantin Ukuran Besar	Per Bulan	500.000
	2. Kantin Ukuran Kecil	Per Bulan	200.000
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	A. Pada Kantor Dinas		
	Sewa Tempat Usaha	Per Bulan	150.000
	B. Pada UPTD		
	1. SLBN		
	a. Sewa Rumah	Per Bulan	250.000
	b. Sewa Tempat Usaha	Per Bulan	250.000
	2. SMA/SMK		
	a. Sewa Rumah	Per Bulan	250.000
	b. Sewa Tempat Usaha	Per Bulan	250.000
	c. Sewa Tempat (aula)	Per hari	500.000
	d. Sewa Alat:		
	1). Sound System	Per hari	500.000
	2). Handtraktor	Per Hari	250.000

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
6. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	1. Gedung Olahraga Futsal		
	a. Untuk Perlombaan/Pertandingan	Per Hari	1.200.000
	b. Untuk Latihan:		
	1). Club/Orang Dewasa	Per Jam	150.000
	2). Anak-anak/Pelajar	Per Jam	100.000
	2. Stadion Oepoi		
	a. Sewa Tempat Usaha	Per Bulan	1.000.000
	b. Sewa Alat (Sound System)	Per Hari	250.000
7. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	1. Sewa Tempat :		
	Aula Asisten	Sekali Pakai	500.000
	2. Sewa Mobil Tanki (distribusi air)	Per Tanki	50.000
	3. Wisata Rumah Pohon pada Kawasan Kantor Gubernur NTT	Per Orang	20.000
	4. Bengkel:		
	a. Cuci Kendaraan Roda 2	Per sekali Cuci	10.000
	b. Cuci Kendaraan Roda 4	Per sekali Cuci	40.000
	c. Cuci Kendaraan Roda 6	Per sekali Cuci	50.000
8. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Jasa Pelayanan Laboratorium		
	1. Biji Kakao		
	1. Jumlah Biji Per 100 G	Sampel	30.000
	2. Serangga Hidup	Sampel	30.000
	3. Kadar Air	Sampel	100.000
	4. Biji Berbau Asap dan Bau Asing	Sampel	30.000
	5. Kadar Biji Pecah	Sampel	100.000
	6. Kadar Benda Asing	Sampel	100.000
	7. Kotoran Mamalia	Sampel	100.000
	8. Kadar Kotoran	Sampel	30.000
	9. Biji berkapang, tidak terfermentasi berserangga dan berkecambah	Sampel	80.000
	2. Kakao Bubuk		
	1. Uji Keadaan (Bau, Rasa, Warna)	Sampel	30.000
	2. Kadar Lemak	Sampel	100.000
	3. Kadar Air	Sampel	100.000
	4. Kehalusan Lolos ayakan	Sampel	30.000
	5. Kandungan Kulit (shell)	Sampel	30.000
	6. Cemara Logam		
	- Timbal	Sampel	190.000
	- Kadmium (Cd)	Sampel	190.000
	- Timah (Sn)	Sampel	190.000
	7. Cemaran Arsen(As)	Sampel	60.000
	8. Cemaran Mikroba:		
	- Angka lemping Total	Sampel	60.000
	- Bakteri Bentuk Coli	Sampel	60.000
	- Escherichian Coli	Sampel	60.000
	- Salmonella	Sampel	60.000
	- Kapang	Sampel	60.000
	- Khamir	Sampel	60.000
	3. Biji Kopi		
	1. Kadar Kotoran	Sampel	100.000
	2. Kadar Air	Sampel	100.000
	3. Serangga Hidup	Sampel	30.000
	4. Biji Berbau Busuk dan berbau kepeng	Sampel	30.000
	5. Biji Cacat	Sampel	30.000
	6. Biji Warna	Sampel	30.000
	7. Jumlah Biji	Sampel	30.000
	8. Nilai Cacat	Sampel	100.000
	9. Lolos ayakan	Sampel	30.000
	4. Kopi Bubuk		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Kadar Abu	Sampel	100.000
	3. Kadar Kealkalian dari abu	Sampel	100.000
	4. Kafein	Sampel	60.000
	5. Jumlah Gula	Sampel	60.000
	6. Kadar Kepadatan yang tidak terlarut dalam air	Sampel	100.000
	7. Cemara Logam		
	- Tembaga (CU)	Sampel	190.000
	- Timbal (Pb)	Sampel	190.000
	- Arsen(As)	Sampel	190.000
	8. Mikrobiologi:		
	- Kapang	Sampel	60.000
	- Jumlah Bakteri	Sampel	60.000

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
5.	Beras		
	1. Serangga Hidup	Sampel	30.000
	2. Biji berbau busuk dan berbau Kepang	Sampel	30.000
	3. Biji Berkatul	Sampel	30.000
	4. Bahan Kimia	Sampel	30.000
	5. Derajat sosok kualitatif dan kuantitatif	Sampel	100.000
	6. Kadar Air	Sampel	100.000
	7. Beras Kepala	Sampel	30.000
	8. Butir Patah dan menir	Sampel	30.000
	9. Butir Merah	Sampel	30.000
	10. Benda Asing dan Butir Gabah	Sampel	30.000
	11. Tekstur Pera/Pulen	Sampel	30.000
6.	Minyak Kelapa Murni		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Uji Organoleptik:		
	- Aroma	Sampel	30.000
	- Rasa	Sampel	30.000
	- Warna	Sampel	30.000
	3. Bobot Jenis	Sampel	60.000
	4. Uji Kimia:		
	- Bilangan Asam	Sampel	60.000
	- Bilangan Penyabunan	Sampel	60.000
	- Bilangan Iodium	Sampel	60.000
	- Derajat Asam	Sampel	60.000
	5. Menggunakan Spektrofotometrik	Sampel	100.000
7.	Biji Pala		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Biji Berkapang	Sampel	30.000
	3. Serangga Utuh Mati	Sampel	30.000
	4. Kotoran Mamalia	Sampel	30.000
	5. Kotoran binatang lain	Sampel	30.000
	6. Benda Asing	Sampel	30.000
8.	Kayu Lapis		
	1. Kadar Air	Sampel	70.000
	2. Susunan Tebal Viner	Sampel	50.000
	3. Delaminasi	Sampel	70.000
	4. Keteguhan Rekat	Sampel	100.000
	5. Kerusakan kayu	Sampel	50.000
9.	Vanili		
	1. Bentuk	Sampel	30.000
	2. Ukuran Polong Utuh	Sampel	30.000
	3. Ukuran Polong Potong	Sampel	30.000
	4. Polong oleh yang pecah dan terpotong	Sampel	30.000
	5. Kadar air	Sampel	100.000
	6. Kadar Abu	Sampel	100.000
10.	Garam Konsumsi Beryodium		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Kadar Natrium Florida (NaCl)	Sampel	100.000
	3. Bagian yang tidak larut dalam air	Sampel	70.000
	4. Kadar Yodium sebagai KIO ₃	Sampel	100.000
	5. Cemara Logam		
	- Kadmium (Cd)	Sampel	190.000
	- Timbal (Pb)	Sampel	190.000
	- Raksa (Hg)	Sampel	450.000
	- Arsen (As)	Sampel	190.000
11.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)		
	1. Keadaan:		
	- Bau	Sampel	30.000
	- Rasa	Sampel	30.000
	- Warna	Sampel	30.000
	2. Uji PH	Sampel	75.000
	3. Kekeuhan	Sampel	100.000
	4. Zat yang terlarut	Sampel	100.000
	5. Zat Organik	Sampel	100.000
	6. Total Organik	Sampel	100.000
	7. Nitrat	Sampel	100.000
	8. Nitrit	Sampel	100.000
	9. Amonium	Sampel	100.000
	10. Sulfat	Sampel	100.000
	11. Klorida	Sampel	250.000
	12. Fluorida	Sampel	100.000
	13. Sianida	Sampel	100.000
	14. Besi (Fe)	Sampel	100.000
	15. Mangan (Mn)	Sampel	100.000
	16. Klor Bebas	Sampel	100.000
	17. Kromium (Cr)	Sampel	100.000
	18. Barium (Ba)	Sampel	100.000
	19. Boron (B)	Sampel	100.000
	20. Selenium (Se)	Sampel	100.000
	21. Cemaran Logam: Pb, Cu, Cd, Raksa, Perak, Ag dan Co	Sampel	200.000

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
12.	Biji Mente		
	1. Warna	Sampel	30.000
	2. Bau	Sampel	30.000
	3. Rasa	Sampel	30.000
	4. Serangga	Sampel	30.000
	5. Benda Asing	Sampel	30.000
	6. Bobot Maksimal	Sampel	30.000
	7. Kadar Air	Sampel	100.000
	8. Kadar Kotoran	Sampel	100.000
	9. Kadar Gelondongan	Sampel	100.000
	10. Jumlah	Sampel	100.000
13.	Madu		
	1. Aktifitas Ezum diastase	Sampel	30.000
	2. Hidoksimetilfurfural (HMF)	Sampel	30.000
	3. Kadar Air	Sampel	100.000
	4. Kadar Gula pereduksi	Sampel	100.000
	5. Kadar Sukrosa	Sampel	100.000
	6. Keasaman	Sampel	30.000
	7. Padat tak Larut dalam Air	Sampel	100.000
	8. Kadar Abu	Sampel	100.000
	9. Cemaran Logam dalam makanan	Sampel	100.000
	10. Cemaran arsen	Sampel	100.000
14.	Bihun Jagung		
	1. Uji Keadaan (Bau, Rasa, Warna)		
	- Bau	Sampel	30.000
	- Rasa	Sampel	30.000
	- Warna	Sampel	30.000
	2. Benda Asing	Sampel	30.000
	3. Keutuhan	Sampel	30.000
	4. Abu	Sampel	60.000
	5. Kadar Air	Sampel	100.000
	6. Cemaran Arse	Sampel	100.000
	7. Cemaran Logam:		
	- Kadmium (cd)	Sampel	190.000
	- Timah (Sn)	Sampel	190.000
	- Merkori (Hg)	Sampel	190.000
	8. Cemaran Mikroba:		
	- Homogenisasi	Sampel	50.000
	- Angka Lempeng Total	Sampel	50.000
	- Escherichia Coli	Sampel	50.000
	- Sataphylococcus aureus	Sampel	50.000
	- Bacillus Cereus	Sampel	50.000
	9. Kapang	Sampel	60.000
15.	Minyak Daun Cengkeh		
	1. Warna	Sampel	30.000
	2. Bau	Sampel	30.000
	3. Bobot Jenis	Sampel	60.000
	4. Indeks bias ($n_{D_{20}}$)	Sampel	100.000
	5. Kelarutan dalam Etanol	Sampel	60.000
	6. Eugenol Total	Sampel	60.000
	7. Beta Caryophillene	Sampel	60.000
	8. Kadar Air	Sampel	100.000
16.	Biji Cengkeh		
	1. Warna	Sampel	30.000
	2. Bau	Sampel	30.000
	3. Benda Asing	Sampel	30.000
	4. Gagang Cengkeh(bobot) maksimal	Sampel	60.000
	5. Cengkeh Inferior	Sampel	50.000
	6. Cengkeh Rusak	Sampel	30.000
	7. Kadar Air	Sampel	100.000
	8. Kadar Minyak Atsiri	Sampel	100.000
17.	Garam Industri		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Kadar Natrium Klorida (Na Cl)	Sampel	100.000
	3. Bagian yang tidak terlarut dalam air	Sampel	70.000
	4. Kadar Kalsium	Sampel	190.000
	5. Kadar Magnesium (Mg)	Sampel	190.000
	6. Kadar Iodium sebagai KIO ₃	Sampel	100.000
	7. Cemaran Logam:		
	- Kadmium (Cd)	Sampel	190.000
	- Timbal (Pb)	Sampel	190.000
	- Raksa (Hg)	Sampel	450.000
	- Arsen (As)	Sampel	190.000


NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
18.	Gula		
	1. Gula Pereduksi:		
	a. Metode Luff Schoorl	Sampel	150.000
	b. Metode Lana dan Eyon	Sampel	150.000
	2. Penentuan Mono/disakrida dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi (PHLC)	Sampel	300.000
19.	Kelor/Marungga		
	1. Fitokimia	Sampel	100.000
	2. Larutan pembanding	Sampel	100.000
	3. kuantitatif	Sampel	150.000
	4. Kadar Flavonoid	Sampel	100.000
	5. Kadar Kuersetin	Sampel	100.000
	6. Viskositas	Sampel	75.000
	7. Power Hydrogen (pH)	Sampel	75.000
	8. Bobot Jenis	Sampel	75.000
20.	Virgin Coconut Oil (VCO)		
	1. Asam Lemak:		
	- Bau	Sampel	30.000
	- Rasa	Sampel	30.000
	- Warna	Sampel	30.000
	2. Air dan senyawa yang menguap	Sampel	100.000
	3. Bilangan iod	Sampel	80.000
	4. Asam Lemak bebas	Sampel	80.000
	5. Bilangan peroksida	Sampel	80.000
	6. Asam lemak:		
	a. Asam Kaproat C6:0	Sampel	50.000
	b. Asam Kaproat C8:0	Sampel	50.000
	c. Asam Kaproat C10:0	Sampel	50.000
	d. Asam Kaproat C12:0	Sampel	50.000
21.	Lada Putih		
	1. Cemaran Binatang	Sampel	30.000
	2. Warna	Sampel	30.000
	3. Bau	Sampel	30.000
	4. Kadar Benda Asing	Sampel	30.000
	5. Kadar Biji Enteng	Sampel	30.000
	6. Kadar Cemaran Kapang	Sampel	30.000
	7. Kadar Lada Putih kehitaman	Sampel	30.000
	8. Kadar Air	Sampel	100.000
	9. Kadar Piperin	Sampel	100.000
	10. Kadar Minyak Atsiri	Sampel	100.000
22.	Lada Hitam		
	1. Jumlah Biji Per 100 G	Sampel	30.000
	2. Serangga Hidup	Sampel	30.000
	3. Kadar Air	Sampel	100.000
	4. Biji Berbau Asap dan Bau Asing	Sampel	30.000
	5. Kadar Biji Pecah	Sampel	30.000
	6. Kadar Benda Asing	Sampel	100.000
	7. Kotoran Mamalia	Sampel	100.000
	8. Kadar Kotoran	Sampel	30.000
	9. Biji berkapang, tidak terfermentasi berserangga dan berkecambah	Sampel	60.000
23.	Kopra		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Kadar Lemak	Sampel	100.000
	3. Benda Asing	Sampel	30.000
	4. Bagian berjamur	Sampel	30.000
	5. Bagian berhama	Sampel	30.000
	6. Bahan Kelapa tua muda	Sampel	30.000
	7. Bentuk kopra utuh bubuk	Sampel	40.000
	8. Warna	Sampel	60.000
	9. Jamur bebas	Sampel	30.000
24.	Bahan Pakan Ternak dari tepung daging dan Tulang		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Abu	Sampel	75.000
	3. Protein Kasar	Sampel	100.000
	4. Lemak Kasar	Sampel	100.000
	5. Serat Kasar	Sampel	100.000
	6. Kalsium(Ca)	Sampel	75.000
	7. Fosfor (P)	Sampel	75.000
	8. Rambut/Bulu	Sampel	60.000
	9. Kecernaan Pepsin	Sampel	60.000
	10. Bakteri Pathogen:		
	a. Salmonella	Sampel	60.000
	b. Shigella	Sampel	60.000
	c. Bacillus anthracis	Sampel	60.000
	d. Clostridium perfringens	Sampel	60.000
25.	Hasil Ikutan Pengolahan Biji Gandum untuk bahan pakan ternak		
	1. Kadar Iar	Sampel	100.000
	2. Abu	Sampel	75.000
	3. Protein Kasar	Sampel	100.000
	4. Lemak Kasar	Sampel	100.000
	5. Serat Kasar	Sampel	100.000

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
26.	Jahe Kering		
	1. Kesegaran	Sampel	30.000
	2. Rimpang bertunas	Sampel	30.000
	3. Kenampakan irisan	Sampel	30.000
	4. Bentuk Rimpang	Sampel	30.000
	5. Bau	Sampel	30.000
	6. Rasa	Sampel	30.000
	7. Kadar Air	Sampel	100.000
	8. Kadar Minyak	Sampel	100.000
	9. Kadar Abu	Sampel	100.000
	10. Berjamur	Sampel	30.000
	11. Berserangga	Sampel	30.000
	12. Benda Asing	Sampel	30.000
27.	Kacang Tanah Biji (Wose)		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Butir Rusak	Sampel	30.000
	3. Butir belah	Sampel	30.000
	4. Butir warna lain	Sampel	30.000
	5. butir keriput	Sampel	30.000
	6. kotoran	Sampel	30.000
	7. Diameter	Sampel	30.000
28.	Kacang Tanah Polong(Gelondong)		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Kotoran	Sampel	30.000
	3. Polong Keriput	Sampel	30.000
	4. Polong rusak	Sampel	30.000
	5. Polong Berbiji satu	Sampel	30.000
	6. Rendemen	Sampel	30.000
29.	Tempe Kedelai		
	1. Bau	Sampel	30.000
	2. Rasa	Sampel	30.000
	3. Warna	Sampel	30.000
	4. Air	Sampel	100.000
	5. Abu	Sampel	100.000
	6. Protein (Nx6,25 %),b/b cemarkan mikroba:		
	- Coli	Sampel	100.000
	- Salmonella	Sampel	100.000
30.	Kemiri		
	1. Minyak	Sampel	70.000
	2. Air	Sampel	70.000
	3. Bilangan asam	Sampel	70.000
	4. Benda Asing	Sampel	50.000
	5. Cacat, Rusak, busuk	Sampel	50.000
	6. Pecah	Sampel	50.000
31.	Jagung, Bahan Baku Pakan		
	1. Kadar Air	Sampel	100.000
	2. Kadar Protein Kasar	Sampel	100.000
	3. Kadar Serat Kasar	Sampel	100.000
	4. Kadar Abu	Sampel	100.000
	5. Kadar Lemak	Sampel	100.000
	6. Mikotoksin:		
	- Aflatoksin	Sampel	70.000
	- Okratoksin	Sampel	70.000
	7. Butir Pecah	Sampel	30.000
	8. Warna Lain	Sampel	30.000
	9. Benda Asing	Sampel	30.000
	10. Kepadatan	Sampel	45.000
32.	Pengujian dalam sistem Resi Gudang		
	1. Gabah	Kg	5
	2. Beras	Kg	5
	3. Jagung	Kg	5
	4. Rumput Laut	Kg	5
	5. Kedelai	Kg	5
	6. Lada	Kg	10
	7. Kakao	Kg	10
	8. Kopi	Kg	10
	9. Karet	Kg	10
	10. Tembakau	Kg	10


k

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
33.	Dimensi		
	1. Jangka Sorong Kapasitas 0 s/d 300 mm	Per Unit	150.000
	2. Mikrometer kapasitas 0 s/d 100 mm	Per Unit	150.000
	3. Dial Indikator/ Thickness Gauge 0 s/d 100 mm	Per Unit	150.000
	4. Mistar Baja		
	- Kapasitas 0 s/d 1.000 mm	Per Unit	150.000
	- Kapasitas 0 s/d 2.000 mm	Per Unit	200.000
	5. Roll Meter		
	- Kapasitas 0 s/d 1.000 mm	Per Unit	125.000
	- Kapasitas 0 s/d 2.000 mm	Per Unit	150.000
	6. Pipet Westergren kapasitas 0 s/d 100 mm	Per Unit	150.000
	7. Microtoa kapasitas 200 mm	Per Unit	50.000
34.	Volumetrik		
	1. Labu Takar Kapasitas 0 s/d 1000 ml	Per Unit	100.000
	2. Gelas Ukur Kapasitas 0 s/d 1000 ml	Per Unit	150.000
	3. Labu Cassia Kapasitas 100 s/d 125 ml	Per Unit	150.000
	4. Picnometer Kapasitas 0 s/d 100 ml	Per Unit	100.000
	5. Buret/ Pipet Ukur Kapasitas 0 s/d 100 ml	Per Unit	175.000
	6. Pipet Volume Kapasitas 0 s/d 100 ml	Per Unit	125.000
	7. Trap Destilasi Kapasitas 0 s/d 50 ml	Per Unit	175.000
	8. Mikropipet Kapasitas Fixed 01.000 µL	Per Unit	200.000
35.	Temperatur/Suhu		
	1. Thermometer sensor dengan indikator		
	- Kapasitas 0 - 200°C	Per Unit	200.000
	- Kapasitas 0 - 600°C	Per Unit	225.000
	2. Thermometer Kapasitas 0 - 200°C	Per Unit	200.000
	3. Thermokopel		
	- Kapasitas 0 - 200°C	Per Unit	250.000
	- Kapasitas 0 - 600°C	Per Unit	300.000
	4. Oven (0- 200°C)		
	- 1 (satu) titik Ukur	Per Unit	200.000
	- 2 (dua) titik Ukur	Per Unit	250.000
	- 3 (tiga) titik Ukur	Per Unit	300.000
	- 4 (empat) titik Ukur	Per Unit	400.000
	5. Muffle Furnace (0 -1200°C	Per Unit	300.000
	6. Autoclave (suhu)		
	- Kapasitas 0 - 200°C	Per Unit	250.000
	- Kapasitas 0 - 1 Kg/cm2	Per Unit	300.000
	7. Inkubator/Waterbath		
	- 1 (satu) titik Ukur	Per Unit	200.000
	- 2 (dua) titik Ukur	Per Unit	250.000
	- 3 (tiga) titik Ukur	Per Unit	300.000
	- 4 (empat) titik Ukur	Per Unit	400.000
	8. Chiller Kapasitas 2 - 8°C	Per Unit	300.000
	9. Sterilisator (satu ruang) kapasitas 0 - 200°C	Per Unit	175.000
	10. Thermohigrometer		
	- Kapasitas 20 - 40°C	Per Unit	300.000
	- Kapasitas 10 - 70°C	Per Unit	150.000
	11. Hot Plate	Per Unit	150.000
36.	Massa		
	1. Timbangan analitik kapasitas 300 gr	Per Unit	250.000
	2. Timbangan presisi kapasitas 6000 gr	Per Unit	200.000
	3. Timbangan Kasar		
	- Kapasitas 20 gr	Per Unit	200.000
	- Kapasitas 50 gr	Per Unit	250.000
	- Kapasitas 150 gr	Per Unit	300.000
	4. Anak timbangan kelas F2 kapasitas 0 - 2000g	Per Unit	100.000
	5. Anak timbangan kelas F1 kapasitas 0 -500g	Per Unit	125.000
37.	Massa dan Suhu		
	a. Moisture balance kapasitas 200 oC	Per Unit	350.000
38.	Lain-lain		
	1. Spectrophotometer UV/VIS (kapasitas 1000mm)	Per Unit	300.000
	2. Refrakometer (Kapasitas 10 - 50 nD)	Per Unit	225.000
	3. Pushpull (kapasitas 30 Kgf)	Per Unit	200.000
	4. Pressure Gauge (30 kgf)		200.000
	5. Ph meter (kapasitas 0 -14)	Per Unit	200.000
	6. Polarimeter (kapasitas 100 O Z)	Per Unit	225.000
	7. Stopwatch/Timer (kapasitas 60 menit)	Per Unit	150.000
	8. Humidity chambr Kapasitas 10- 70%) 10 - 40°C	Per Unit	300.000
	9. Centrifuge(kapasitas 10000rpm)	Per Unit	200.000
	10. Mesin Cuci (suhu,waktu, putaran) kapasitas 40°C, 60 menit, 200 rpm	Per Unit	400.000
	11. Mesin pengering (suhu putaran) kapasitas 90°C, 800rpm	Per Unit	300.000
	12. Tensimeter (kapasitas 300 mmHg)	Per Unit	200.000
	13. Freezer (kapasitas 80°C)	Per Unit	300.000
	14. Coldroom (30°C)	Per Unit	300.000

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	1. Sewa Papan Iklan	Per Bulan	2.500.000
	2. Sewa Videotron	Per Bulan	10.000.000
	3. Sewa Peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Per Hari	500.000
	4. Sewa Tower	Per Tahun	5.000.000
10.	DINAS PETERNAKAN		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Jasa Laboratorium		
	UPT. Veteriner:		
	1. Elisa ASF	Sampel	80.000
	2. Elisa Hog Cholera	Sampel	35.000
	3. Elisa Rabies	Sampel	70.000
	4. PCR ASF	Sampel	250.000
11.	DINAS SOSIAL		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Sewa Tempat Ruang Makan	Per Hari	450.000



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 1 TAHUN 2022**TANGGAL** : 7 FEBRUARI 2022**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	DINAS PETERNAKAN		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
	Penjualan Produksi Hasil Ternak		
	1. Ayam		
	a. Ayam Buras	Per Box	1.000.000
	b. DOC Ayam Buras	Per Ekor	40.000
	c. Buras Umur 1- 2 Bulan	Per Ekor	65.000
	d. Indukan Buras Umur 6 bulan	Per Ekor	100.000
	e. Indukan Petelor umur 8 bulan	Per Ekor	100.000
	f. Pejantan umur 10 bulan	Per Ekor	150.000
	2. Kerbau		
	a. Kerbau Jantan Bibit umur 6 - 12 bulan	Per Ekor	8.000.000
	b. Kerbau Betina Bibit umur 6 - 12 bulan	Per Ekor	7.500.000
	c. Kerbau Potong jantan Umur > 5 Tahun	Per Ekor	17.500.000
	d. Kerbau potong Umur > 8 Tahun	Per Ekor	15.000.000
	3. Pakan Ternak		
	a. Pakan Ternak Ayam	Per Kg	6.000
	b. Pakan Ternak Babi	Per Kg	6.000
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Penjualan Produksi Hasil Ternak		
	1. Ayam Potong	Per Kg	35.000
	2. Ikan Lele/Nila	Per Kg	35.000
	3. Abon Ikan	Per Kg	70.000



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Lainnya yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		
	I. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang dimiliki dan dikelola		
	A. Jasa Pelayanan Kapal		
	1. Jasa Labuh		
	a. Kapal Yang melakukan kegiatan di pelabuhan Umum		
	1). Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:		
	a). Kapal Angkutan Laut	Per GT/Kunjungan	55
	b). Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT/Kunjungan	28
	c). Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	- Kapal Angkutan Laut	Per GT/Kunjungan	97
	- Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT/Kunjungan	54
	2). Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	a). Kapal Angkutan Laut dalam negeri	Per GT/Kunjungan	28
	b). Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT/Kunjungan	15
	b. Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus	Per GT/Kunjungan	55
	2. Jasa Tambat		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan		
	1). Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)		
	a). Kapal Angkutan Laut	Per GT/Etmal	28
	b). Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT/Etmal	17
	2). Tambatan breasting, dolphin dan pelampung		
	a). Kapal Angkutan Laut	Per GT/Etmal	28
	b). Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT/Etmal	17
	3). Tambatan Pinggiran/Talud	Per GT/Etmal	14
	b. Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang melayani kepentingan umum	50% dari tarif jasa tambat di pelabuhan umum terdekat	
	B. Jasa Pelayanan Barang		
	1. Jasa Dermaga		
	a. Barang yang dibongkar/ dimuat melalui :		
	Barang antar pelabuhan dalam negeri		
	1). Barang kebutuhan pokok	Per Ton/ Meter Kubik	500
	2). Barang selain kebutuhan pokok	Per Ton/ Meter Kubik	800
	b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) atau terminal khusus (TERSUS) yang melayani kepentingan umum	50% dari tarif jasa tambat di pelabuhan umum terdekat	
	2. Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan barang antar pelabuhan dalam negeri		
	a. Barang kebutuhan pokok	Per Ton/ Meter Kubik	500
	b. Barang selain kebutuhan pokok	Per Ton/ Meter Kubik	800
	3. Jasa penumpukan di pelabuhan		
	a. Gudang tertutup	Per Ton/ Meter Kubik/hari	300
	b. Lapangan	Per Ton/ Meter Kubik/hari	200
	c. Penyimpanan Hewan	Per Ekor/ Hari	300
	C. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
	1. Pelayanan air bersih		
	Pelayanan air	120% dari tarif PDAM	
	2. Pelayanan terminal penumpang kapal laut		
	a. penumpang	per orang	2.500
	b. pengantar/penjemput	per orang/sekali masuk	2.500
	3. Pas Orang		
	Pas harian	per orang/sekali masuk	2.500
	4. Pas Kendaraan		
	Pas harian tidak tetap		
	1). Trailer, Truk Gandeng	per unit berikut pengemudi/sekali masuk	6.000
	2). Truk, Bus Besar	per unit berikut pengemudi/sekali masuk	5.500
	3). Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	per unit berikut pengemudi/sekali masuk	4.500
	4). Sepeda motor	per unit berikut pengemudi/sekali masuk	3.500
	5). Gerobak dan sepeda	per unit berikut pengemudi/sekali masuk	1.500

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	Retribusi Tempat Khusus Parkir di UPTD		
	a. Kendaraan Roda Dua	Sekali Parkir	2.000
	b. Kendaraan Roda Empat	Sekali Parkir	3.000
	c. Kendaraan Roda Empat ke atas	Sekali Parkir	5.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT